



PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.P/2022/PN.Sby

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

SUGIARTO HARDJOWIBOWO, Jenis kelamin : Laki-laki, Ponorogo, 09-11-1940 81 tahun Agama : Katholik, Pendidikan : S2, Kewarganegaraan : WNI, Alamat : Jl. Gayungsari 06/26, RT/RW. 006/004 Kel. Gayungan, Kec. Gayungan Surabaya Pekerjaan Swasta , selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I;

LENA HARDJO WIBOWO, SP, Jenis kelamin : Perempuan, Surabaya, 02-08-1968 tahun Agama : Katholik, Pendidikan : S2, Kewarganegaraan : WNI, Alamat : Jl. Gayungsari 06/26, RT/RW. 006/004 Kel. Gayungan, Kec. Gayungan Surabaya Pekerjaan Swasta , selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II

dalam hal ini memberi kuasa kepada SANTOSO WIDJAJA, S.H dkk M.Hum Advokat pada Kantor Hukum “SANTOSO, PRASTOWO & REKAN”, berkantor di Jl. Imam Bonjol 106 Surabaya, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan hak substitusi tertanggal 3 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dipersidangan ;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagai alat bukti persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 6 Januari 2022 pada Register Nomor : 23/Pdt.P/2022/PN.Sby. telah mengajukan permohonan dengan alasan – alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya sebagai WALI PENGAMPU dari seorang perempuan bernama JENNY HARDJOWIBOWO berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya

Hal 1 Penetapan Nomor : 23/Pdt.P/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Desember 2021 Nomor : 2032/Pdt.P/2021/PN.Sby, yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya ;
 2. Menyatakan JENNY HARDJOWIBOWO sudah tidak mampu mengurus sendiri segala kepentingan-kepentingannya dan atau berada dalam kondisi tidak cakap melakukan perbuatan hukum ;
 3. Menetapkan Para Pemohon sebagai WALI PENGAMPU bagi JENNY HARDJOWIBOWO ;
 4. Menetapkan/Mengangkat Para Pemohon guna mengurus pribadi dan harta kekayaan JENNY HARDJOWIBOWO ;
 5. Membebaskan semua biaya perkara kepada Para Pemohon.
2. Bahwa oleh karena itu, berkaitan dengan maksud dan tujuan sebagaimana bunyi amar di dalam Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 21 Desember 2021 Nomor : 2032/Pdt.P/2021/PN.Sby tersebut di atas, maka Para Pemohon selaku Wali Pengampu akan mengurus segala kepentingan-kepentingannya dan bertindak mewakili JENNY HARDJOWIBOWO dalam melakukan perbuatan hukum ;
3. Bahwa JENNY HARDJOWIBOWO saat ini mempunyai harta kekayaan berupa sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 2779/kel. Gayungan, Gambar Situasi Tgl. 09-06-1993 No. 6495/1993, Seluas 352 M2, Kelurahan Gayungan, Kec. Gayungan, setempat dikenal dengan Persil/Jalan Gayungan III/30, Kota SURABAYA, atas nama YENNY HARDJOWIBOWO ;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 449 jo. Pasal 441 KUH Perdata, pada intinya Pengampu melakukan pengurusan pribadi dan harta kekayaan pihak yang diampu, maka karena satu dan lain hal Para Pemohon bermaksud untuk menjual harta milik JENNY HARDJOWIBOWO yang dikarenakan dengan adanya pandemi Para Pemohon sangat kekurangan dana untuk membayar biaya pengobatan dan keperluan lain-lain JENNY HARDJOWIBOWO yang sangat tinggi, dan juga untuk membayar dan melunasi hutang-hutang JENNY HARDJOWIBOWO kepada pihak ketiga ;
5. Bahwa oleh karena itu, berkaitan dengan maksud dan tujuan sebagaimana bunyi amar di dalam Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 21 Desember 2021 Nomor : 2032/Pdt.P/2021/PN.Sby. tersebut di atas, maka Para Pemohon selaku Wali Pengampu akan bertindak mewakili kepentingan JENNY HARDJOWIBOWO dalam melakukan perbuatan hukum dan untuk kepentingan dimaksud Para Pemohon memerlukan Ijin dari Pengadilan Negeri Surabaya ;

Hal 2 Penetapan Nomor : 23/Pdt.P/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan alasan diatas, maka patut dan cukup beralasan apabila permohonan Para Pemohon selaku Wali Pengampu dari JENNY HARDJOWIBOWO yang mengajukan permohonan mengenai Penetapan Ijin Menjual dikabulkan seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Surabaya.

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya kiranya berkenan untuk memeriksa dan mengadili, serta memberikan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon selaku Wali Pengampu dari JENNY HARDJOWIBOWO untuk menjual harta kekayaan JENNY HARDJOWIBOWO yang berupa :
 - Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 2779/kel. Gayungan, Gambar Situasi Tgl. 09-06-1993 No. 6495/1993. Seluas 352 M2, Kelurahan Gayungan, Kec. Gayungan, setempat dikenal dengan Jalan Gayungan III/30, Kota SURABAYA, atas nama YENNY HARDJOWIBOWO ;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon menyerahkan surat-surat bukti yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2032/Pdt.P/2021/PN.Sby. tanggal 21 Desember 2021
2. Bukti P-2 : Kartu Tanda Penduduk No. 3578224911390001 atas nama JENNY HARDJOWIBOWO ;
3. Bukti P-3 : Kartu Keluarga No. 3578220101088750 atas nama Kepala Keluarga JENNY HARDJOWIBOWO ;
4. Bukti P-4 : Kartu Tanda Penduduk No. 3578220911400001 atas nama SUGIARTO HARDJOWIBOWO ;
5. Bukti P-5 : Kartu Keluarga No. 3578220101086607 atas nama Kepala Keluarga SUGIARTO HARDJOWIBOWO ;
6. Bukti P-6 : Kartu Tanda Penduduk No. 3578224208680001 atas nama LENA HARDJO WIBOWO, SP ;
7. Bukti P-7 : Kartu Keluarga No. 3578220311110007 atas nama Kepala Keluarga LENA HARDJOWIBOWO ;
8. Bukti P-8 : Sertipikat Hak Milik No. 2779/Kel. Gayungan, Gambar Situasi Tgl. 09-06-1993 No. 6495/1993, seluas 352 M2, terletak di Kelurahan Gayungan, Kec. Gayungan, Kota

Hal 3 Penetapan Nomor : 23/Pdt.P/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, setempat dikenal dengan Jalan Gayungan
III/30, Kota SURABAYA, atas nama YENNY
HARDJOWIBOWO ;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1. RIZA SUGIARTO HARDJOWIBOWO dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik dari Pemohon LENA HARDJOWIBOWO SP
- Bahwa benar Para Pemohon mengajukan Permohonan izin menjual sebagai Pengampunan terhadap JENNY HARDJOWIBOWO yang saat ini sedang dalam keadaan sakit stroke berupa tanah dan bangunan atas nama YENNY HARDJOWIBOWO yang terletak di Gayungan Surabaya;
- Bahwa JENNY HARDJOWIBOWO adalah anak dari alm TAN SIAN KHEE dan alm ONG ANNA NIO yang memiliki 4 orag anak kandung:
 1. Alm EDDY SARWONO HARDJOWIBOWO
 2. Alm DAUD HARDJOWIBOWO
 3. JENNY HARDJOWIBOWO
 4. SUGIARTO HARDJOWIBOWO (Pemohon I)
- Bahwa benar JENNY HARDJOWIBOWO saat ini sedang sakit (stroke) sejak tahun 2019, sekarang dirawat oleh Para Pemohon di rumah Pemohon I;
- Bahwa kondisi JENNY HARDJOWIBOWO saat ini sudah tidak bisa berkomunikasi atau pun tidak bisa merawat diri sendiri;
- Bahwa selama ini yang menanggung biaya perawatan JENNY HARDJOWIBOWO ditanggung oleh Para Pemohon akan tetapi kadang kadang juga dibantu sama saudara nya yang lain;
- Bahwa JENNY HARDJOWIBOWO hanya mempunyai harta sebuah bangunan rumah terletak di jalan gayungsari III/30 kel. Gayungan , Kec. Gayungan Kota Surabaya yang selama ini ditempati oleh JENNY HARDJOWIBOWO ;
- Bahwa JENNY HARDJOWIBOWO belum pernah menikah dan hidup sendiri;
- Bahwa saudara Para Pemohon yang lain, termasuk saksi tidak ada yang keberatan apabila Para Pemohon mengajukan Izin menjual harta rumah atas JENNY HARDJOWIBOWO ;

Hal 4 Penetapan Nomor : 23/Pdt.P/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tersebut tidak dalam sengketa maupun jaminan;

Saksi 2. GLENN HARDJOWIBOWO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu dari Pemohon LENA HARDJOWIBOWO SP
- Bahwa benar Para Pemohon mengajukan Permohonan Pengampunan terhadap JENNY HARDJOWIBOWO yang saat ini sedang sakit stroke;
- Bahwa JENNY HARDJOWIBOWO adalah anak dari alm TAN SIAN KHEE dan alm ONG ANNA NIO yang memiliki 4 orag anak kandung:
 1. Alm EDDY SARWONO HARDJOWIBOWO
 2. Alm DAUD HARDJOWIBOWO
 3. JENNY HARDJOWIBOWO
 4. SUGIARTO HARDJOWIBOWO (Pemohon I)
- Bahwa benar JENNY HARDJOWIBOWO saat ini sedang sakit (stroke) sejak tahun 2019, sekarang dirawat oleh Para Pemohon di rumah Pemohon I ;
- Bahwa JENNY HARDJOWIBOWO belum pernah menikah dan hidup sendiri;
- Bahwa kondisi JENNY HARDJOWIBOWO saat ini sudah tidak bisa berkomunikasi atau pun tidak bisa merawat diri sendiri
- Bahwa selama ini yang menanggung biaya perawatan JENNY HARDJOWIBOWO ditanggung oleh Para Pemohon akan tetapi kadang kadang juga dibantu sama saudara nya yang lain;
- Bahwa JENNY HARDJOWIBOWO hanya mempunyai harta sebuah bangunan rumah terletak di jalan gayungsari III/30 kel. Gayungan , Kec. Gayungan Kota Surabaya yang selama ini ditempati oleh JENNY HARDJOWIBOWO ;
- Bahwa saudara Para Pemohon yang lain, termasuk saksi tidak ada yang keberatan apabila Para Pemohon mengajukan Izin menjual harta rumah atas JENNY HARDJOWIBOWO yang digunakan untuk membiayai JENNY HARDJOWIBOWO tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tersebut tidak dalam sengketa maupun jaminan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi dari Penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Hal 5 Penetapan Nomor : 23/Pdt.P/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon tidak ada mengemukakan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan di dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini pada pokoknya adalah Para Pemohon sebagai wali dari saudaranya dan keponakannya yang mempunyai sakit mental bernama : Jenny Hardjowibowo, untuk menjual hartanya tersebut terhadap harta yang dimiliki berupa : tanah Sertipikat Hak Milik No. 2779/Kel. Gayungan, Gambar Situasi Tgl. 09-06-1993 No. 6495/1993, seluas 352 M2, terletak di Kelurahan Gayungan, Kec. Gayungan, Kota Surabaya, setempat dikenal dengan Jalan Gayungan III/30, Kota SURABAYA, atas nama YENNY HARDJOWIBOWO, dimana untuk tindakan Pemohon menjual harta tersebut harus mendapatkan ijin terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri Surabaya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P-1 sampai dengan P-8 dan 2 orang saksi bernama: Riza Sugiarto Hardjowibowo dan Glenn Hardjowibowo;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi RIZA SUGIARTO HARDJOWIBOWO dan GLENN HARDJOWIBOWO yang dihubungkan dengan surat bukti P-4, P-5, P-6 dan P-7 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon menerangkan bahwa Para Pemohon adalah penduduk Surabaya, yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa Salinan penetapan membuktikan jika Jenny Hardjowibowo menderita sakit stroke yang tidak bisa mengurus dirinya sendiri, dan tidak bisa melakukan tindakan hukum, telah diperoleh fakta bahwa Jenny Hardjowibowo saat ini berada di bawah pengampuan dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dimaksudkan untuk menjual harta bawaannya yaitu berupa : Sertipikat Hak Milik No. 2779/Kel. Gayungan, Gambar Situasi Tgl. 09-06-1993 No. 6495/1993, seluas 352 M2, terletak di Kelurahan Gayungan, Kec. Gayungan, Kota Surabaya, setempat dikenal dengan Jalan Gayungan III/30, Kota SURABAYA, atas nama Jenny Hardjowibowo, dengan alasan untuk biaya hidup sehari-hari dan biaya Pengobatan Jenny Hardjowibowo;

Hal 6 Penetapan Nomor : 23/Pdt.P/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena maksud Pemohon untuk menjual harta milik yang diampu itu sendiri dilakukan dengan maksud untuk biaya Pengobatan dan Kehidupan sehari-hari Jenny Hardjowibowo dan bukan untuk kepentingan Pemohon serta tidak melanggar ketentuan hukum adat/kebiasaan masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan bukti surat P-8 dengan keterangan saksi, bahwa aset tersebut tidak sedang dalam sengketa maupun jaminan pihak bank maka diperoleh fakta hukum bahwa aset tersebut tidak sedang bermasalah;

Menimbang, bahwa keluarga yang ada dari Jenny Hardjowibowo juga tidak keberatan terhadap hal tersebut diatas maka berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas terdapat cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan Undang-undang dan peraturan-peraturan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon selaku Wali Pengampu dari JENNY HARDJOWIBOWO untuk menjual harta kekayaan JENNY HARDJOWIBOWO yang berupa :
 - Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 2779/kel. Gayungan, Gambar Situasi Tgl. 09-06-1993 No. 6495/1993. Seluas 352 M2, Kelurahan Gayungan, Kec. Gayungan, setempat dikenal dengan Jalan Gayungan III/30, Kota SURABAYA, atas nama YENNY HARDJOWIBOWO ;
3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **SELASA** tanggal **18 Januari 2022** oleh kami, Martin Ginting, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, dengan dibantu oleh Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H., M.H. Panitera Pengganti, penetapan

Hal 7 Penetapan Nomor : 23/Pdt.P/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim

Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H., M.H

Martin Ginting, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya PNBP Pendaftaran :	Rp 30.000,-
- Biaya Proses (ATK Perkara) :	Rp 60.000,-
- Biaya PNBP Panggilan :	Rp. 10.000,-
- Materai :	Rp. 10.000,-
- Redaksi :	Rp. 10.000,-
Jumlah.	Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal 8 Penetapan Nomor : 23/Pdt.P/2022/PN.Sby.